

# Sosialisasi Tentang Anti Korupsi Dikalangan Masyarakat Dan Aparat Desa Di Desa Belobatang

<sup>1)</sup>Leonardo De Caprio Nggirang, <sup>2)</sup>Veronika Ruba Pena, <sup>3)</sup>Urbanus Ola Hurek

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia  
Email Corresponding: [leonardodecaprionggirang@gmail.com](mailto:leonardodecaprionggirang@gmail.com)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Sosialisasi  
Masyarakat  
Desa  
Korupsi  
Pendidikan

Kurangnya pengertian di kalangan masyarakat dan perangkat desa tentang apa itu korupsi serta konsekuensinya menjadi kendala utama yang menghalangi terbentuknya pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Kekurangan pengetahuan mengenai jenis, dampak, dan efek dari korupsi membuat masyarakat desa kurang waspada terhadap tindakan yang dapat merugikan dana desa. Untuk mengatasi masalah ini, diadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi pendidikan tentang anti korupsi dengan menggunakan presentasi berbasis PowerPoint dan sesi diskusi interaktif. Proses pelaksanaan program ini melibatkan observasi awal, persiapan, penyelenggaraan sosialisasi dengan narasumber yang ahli, dan evaluasi setelah selesai. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada masyarakat dan aparat desa tentang risiko korupsi. Selain itu, tercapai kesepakatan bersama untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan dana desa. Hasil dari pengabdian ini sangat berharga karena tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga berhasil menciptakan komitmen kolaboratif yang nyata antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terbebas dari praktik korupsi.

## ABSTRACT

### Keywords:

Outreach  
Community  
Village  
Corruption  
Education

A lack of understanding among the community and village officials regarding what corruption is and its consequences has been the main obstacle hindering the establishment of a clean and accountable village government in Belobatang Village, Nubatukan Subdistrict, Lembata Regency. This lack of knowledge about the types, impacts, and effects of corruption has made the village community less vigilant against actions that could misappropriate village funds. To address this issue, a Community Service activity was conducted in the form of an anti-corruption educational outreach program using PowerPoint presentations and interactive discussion sessions. The implementation of this program involved initial observations, preparation, conducting the outreach with expert speakers, and post-activity evaluation. The results of this activity demonstrated a significant increase in understanding among the community and village officials regarding the risks of corruption. Additionally, a mutual agreement was reached to enhance transparency in the oversight of village funds. The outcomes of this community service initiative are highly valuable because they not only improved legal understanding but also successfully fostered a tangible collaborative commitment between the village government and the community to build a clean, accountable, and corruption-free governance environment.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari kata Latin *corruptus* dan *corruptio* yang secara literal berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, yang dapat disogok, tidak bermoral, dan penyimpangan dari nilai-nilai kesucian. Berdasarkan KBBI, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan dana negara (perusahaan dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau pihak lain. (Subakti et al. 2025).

Korupsi adalah tindakan seseorang yang memanfaatkan kekuasaan dan posisi untuk meraih keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik dan bangsa. Dalam pandangan internasional, Transparency International (TI) melihat korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk

memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini mencakup keuntungan bagi keluarga, partai politik, serta organisasi sosial yang berhubungan dengan pelaku korupsi. (Kolompo et al. 2025).

Dari survei yang dilakukan oleh Transparency International pada akhir tahun 2011, Indonesia berada di posisi 100 dari 183 negara yang dikategorikan sebagai korup. Ini menunjukkan seberapa rendahnya etika warga negara di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia dikenal luas di seluruh dunia karena budayanya yang akrab dan sangat sopan, tetapi tingkat korupsi di kalangan masyarakat Indonesia cukup tinggi. (Alqadri et al. 2021).

Upaya untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintah desa menghadapi tantangan yang unik. Minimnya sistem pertanggungjawaban dan rendahnya wawasan aparatur desa mengenai etika publik menjadi penyebab utama munculnya tindakan korupsi. Tidak adanya penyuluhan tentang peraturan dan cara-cara pencegahan korupsi berperan besar dalam tingginya angka pelanggaran di level pemerintah desa. (Adnan et al. 2024).

Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai anti korupsi dapat membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, akhlak yang baik, serta mampu bertanggung jawab atas diri sendiri dan lingkungan dengan berkontribusi aktif dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Signifikansi dari penyuluhan dan pendidikan budaya anti korupsi berada pada upaya untuk menjadikan sikap anti korupsi sebagai cara pandang hidup sejak usia muda. (Nugroho et al. 2026).

Dalam sudut pandang hukum administrasi dan manajemen pemerintahan, integritas pegawai desa menjadi elemen penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Integritas mencakup bukan hanya kepatuhan pada peraturan yang ada, tetapi juga meliputi prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta etika dalam menjalankan tugas. Pegawai desa yang memiliki integritas dapat mengelola keuangan, aset, dan program pembangunan desa dengan cara yang jelas dan bertanggung jawab, sehingga kemungkinan terjadinya korupsi dapat ditekan sejak awal. (Inovasi and Masyarakat 2025).

Pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki peluang demografi yang signifikan dengan sumber daya manusia yang memiliki budaya anti korupsi. Ini adalah langkah pencegahan yang tepat dan menjadi tempat yang ideal untuk mengawasi pendidikan tentang budaya anti korupsi, mengingat masyarakat adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. (Hattu et al. 2022).

Jika kita melihat budaya korupsi saat ini terjadi secara menyeluruh dan terstruktur bahkan di tingkat tatanan masyarakat perdesaan, budaya korupsi dan perilaku korupsi dinilai sangat perlu diperhatikan diberikan penegakan hukum yang tegas. (Muhammad and Jaudah 2024).

Program desa memiliki potensi untuk menjadi ajang korupsi, tetapi juga bisa berfungsi sebagai contoh nyata untuk mencegah korupsi. Selama masyarakat berkomitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan integritas, nilai-nilai antikorupsi dapat terjaga dan korupsi dapat dihindari. Nilai-nilai yang berkaitan dengan anti korupsi harus dimengerti dan diterapkan dengan benar oleh pemerintah desa, sehingga terlihat dalam pelaksanaan tata kelola yang bertujuan menghapuskan segala bentuk tindakan korupsi. Inisiatif ini bisa meningkatkan pemahaman serta dukungan dari semua elemen masyarakat desa untuk lepas dari masalah korupsi. (Sholahudin and Retnowati 2023).

Bukan perkara yang sederhana untuk menghentikan dan menyelesaikan masalah korupsi, oleh karena itu diperlukan usaha untuk menanggulangnya dengan partisipasi yang baik dari pemerintah maupun pihak lainnya untuk melakukan sosialisasi, bimbingan, dan penguatan agar terbentuk sikap anti korupsi. (Eko Handoyo, Tutik Wijayanti, Hendri Irawan, Ima Khomsani 2021).

Praktik penyalahgunaan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok ini menjadi risiko besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya (Gunawan and Bahari 2024) Salah satu sektor yang sering menjadi perhatian dalam kasus korupsi adalah pengelolaan dana desa. Dana desa adalah salah satu program utama pemerintah dalam usaha meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014.

Tinggihnya tingkat korupsi dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat di perhatikan karena bisa menghalangi pencapaian tujuan program dan merugikan masyarakat desa yang seharusnya menerima manfaat utama. Tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa bisa muncul dalam berbagai cara, seperti penyalagunaan anggaran, pengelembungan biaya proyek, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta tindakan penyyuapan dan pemberian gratifikasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan aparatur desa dan masyarakat untuk menyambut program pengembangan desa antikorupsi sebagaimana diamanatkan oleh KPK melalui panduan resmi tentang indikator desa antikorupsi dan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta aparatur desa dalam mencegah dan melawan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan desa.

Aspek internal yang menyebabkan korupsi melibatkan sikap individu, seperti sifat serakah, moral yang lemah, dan kecenderungan untuk terjerumus ke dalam korupsi. Pola hidup yang boros tidak sejalan dengan pendapatan yang di peroleh. Sementara itu, aspek eksternal yang mendorong terjadinya korupsi berhubungan dengan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya. Dalam aspek politik, kontrol sosial merupakan proses yang difokuskan untuk memengaruhi orang agar berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam aspek organisasi, terdapat kekuangan dalam keteladanan dari pemimpin, pengawasan yang lemah, serta rendahnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan. (Taufik and Nurwahidah 2023).

Peran aktif masyarakat dan aparat desa dimaksudkan untuk mewujudkan hak serta tanggung jawab warga negara dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu, partisipasi ini akan meningkatkan semangat masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap tindakan korupsi. Keterlibatan masyarakat dan aparat desa dalam upaya mencegah dan memebantas korupsi dapat dikembangkan melalui berbagai cara, seperti mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan data atau informasi terkait korupsi serta hak untuk memberikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemebantasan tindakan korupsi.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dan aparat desa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau kpk diwajibkan buat memberikan jawaban atau informasi sesuai menggunakan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban ini diimbangi juga dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pemberantasan korupsi menggunakan hak jawab berita yang tidak sah asal rakyat. Selain itu buat memberikan gosip yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur pula hadiah penghargaan pada warga dan aparat desa yg berjasa terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi(Hattu et al. 2022).

Kegiatan ini disusun agar masyarakat dan aparat desa dapat memahami secara mendalam mengenai upaya pencegahan korupsi. Peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat desa melalui pelatihan dan bimbingan menjadi hal yang krusial untuk menjamin bahwa mereka menguasai pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan desa dengan cara yang jelas dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa mencakup tanggung jawab untuk menyampaikan laporan mengenai hasil dan langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah desa kepada warga. Dalam hal ini sangat penting bagi pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan(Kadir and Gorontalo 2025).

## II. MASALAH

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang pengertian korupsi serta akibatnya menjadi masalah utama yang menghalangi terwujudnya pengelolaan pemerintahan desa yang jujur dan bertanggung jawab.



Gambar 1: Lokasi Kegiatan

### III. METODE

#### 1. Solusi

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang pengertian korupsi serta akibatnya menjadi masalah utama yang menghalangi terwujudnya pengelolaan pemerintahan desa yang jujur dan bertanggung jawab. Minimnya wawasan mengenai apa itu korupsi baik dari segi jenis, dampak, maupun implikasinya membuat masyarakat dan pejabat desa tidak cukup peka terhadap tindakan penyimpangan yang merugikan anggaran desa. Oleh karena itu, ada beberapa solusi dalam mengatasi masalah tersebut yaitu antara lain:

##### a. Sosialisasi

Narasumber yang telah dipercayai sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang anti korupsi di kalangan masyarakat dan aparat desa di desa Belobatang. Materi ini disampaikan melalui presentasi dengan menggunakan power point.

##### b. Diskusi

Setelah narasumber menyampaikan materi, moderator akan memberikan waktu diskusi kepada masyarakat dan perangkat desa untuk bertanya terkait apa yang menjadi masalah agar masyarakat dan perangkat desa lebih memahami dan bisa memecahkan masalah yang di bahas.

#### 2. Cara dan Tahapan

Umumnya, pelaksanaan suatu program terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap evaluasi.

##### 1. Persiapan

Langkah-langkah persiapan mencakup sejumlah kegiatan penting yang diuraikan sebagai berikut:

##### a. Observasi Awal

Pada tahap ini, mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak pemerintah desa dan warga setempat. Pengamatan dilakukan terhadap keadaan sosial, kebiasaan sehari-hari, serta nilai dan prinsip antikorupsi yang diterapkan di desa. Hasil dari pengamatan ini digunakan untuk menyusun analisis situasi yang menjadi landasan dalam merancang program.

##### b. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Program

Berdasarkan hasil observasi, maka diadakan diskusi bersama untuk menyusun rencana program. Hasil diskusi disepakati bahwa program ini berupa sosialisasi tentang anti korupsi di Desa akan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber utama Bapak Martinus Elasmus Lamak sebagai Kepala seksi Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3D). Kegiatan rencana program sosialisasi dan jadwal kegiatan dikoordinasi bersama dengan pemerintah desa guna memperoleh dukungan dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi.



**Gambar 2:** Diskusi Bersama Bapak Desa Dan Sekertaris Desa

##### c. Persiapan Pelaksanaan Program

Sebelum kegiatan sosialisasi berlangsung, tim mahasiswa MBKM Universitas Katolik Widya Mandira Kupang melakukan persiapan seperti: Tempat kegiatan, menyebarkan undangan kepada peserta yang terdiri dari masyarakat dan aparat desa, serta menyiapkan segala keperluan teknis agar kegiatan berjalan sesuai rencana.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Desa Belobotang lalu di lanjutkan penyampaian materi oleh narasumber Bapak Martinus Eliasmus Lamak dengan materi terkait “Sosialisasi Tentang Anti Korupsi”. Materi yang dibawakan mencakup pengertian korupsi, jenis-jensi korupsi, dampak, contoh, dan cara pencegahan.

Setelah pemaparan materi selesai, moderator memberikan sesi diskusi antar pemateri, aparat desa, dan masyarakat. Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan sesi foto bersama.

## 3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa baik peserta memahami nilai dan prinsip antikorupsi, serta sejauh mana mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari di desa.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosialisasi Tentang Anti Korupsi



Gambar 3: Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di Desa Belobotang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, pada hari Kamis, 23 April 2026. Kegiatan sosialisasi ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta aparat desa dalam mencegah dan melawan praktik korupsi di lingkungan pemerintah desa. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Kepala Desa Belobotang dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Martiunus Eliasmus Lamak sebagai narasumber dengan materi “sosialisasi terkait anti korupsi di kalangan masyarakat dan aparat desa”. Dalam sesi pemaparan materi disampaikan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga di tingkat desa, jika masyarakat tidak aktif mengawasi. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengolahan dana desa, untuk mencegah adanya penyimpangan. Oleh karena itu semua elemen di tingkat desa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan guna mencegah tindakan pidana korupsi. Selanjutnya setelah pemaparan materi, moderator sebagai pemandu kegiatan sosialisasi membuka sesi diskusi, yang dimana adanya tanya jawab antara pemateri dan peserta.

### 2. Sesi Diskusi



Gambar 4: Sesi Diskusi

Setelah materi utama disampaikan, sesi dilanjutkan dengan tanya jawab yang menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan pemikiran, kritik, serta aspirasi. Dalam sesi diskusi ini peserta sangat aktif untuk memberikan pertanyaan maupun menanggapi jawaban, sehingga sesi diskusi memberikan dampak yang positif dan semua peserta yang hadir sangat semangat mengikuti sesi diskusi dan berjalan dengan lancar. Kegiatan diskusi ini berjalan dengan lancar dan sukses dan diakhiri adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi serta selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang ada di desa dan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadinya tindakan korupsi dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

### 3. Evaluasi



Gambar 5: Evaluasi Akhir Bersama Peserta

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah sesi evaluasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan serta mendapatkan pandangan dan rekomendasi dari para peserta. Penilaian dilakukan melalui diskusi terbuka, di mana peserta memberikan umpan balik tentang materi, cara penyampaian, dan kecocokan kegiatan dengan kebutuhan desa.

Peserta menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kami, dengan adanya kegiatan sosialisasi kami lebih memahami apa itu korupsi dan apa dampak yang di rasakan.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan dimana sebelum adanya sosialisasi ini masyarakat dan aparat desa kurang memahami apa itu korupsi dan dampaknya dan setelah sosialisasi selesai adanya peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat desa dimana sudah memahami lebih jauh apa itu korupsi dan dampaknya. Dan peserta sangat

## V. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi tentang anti korupsi di Desa Belobatang berhasil meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat dan aparat desa mengenai perlunya mencegah serta melawan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan dana desa. Dengan cara penyampaian materi, diskusi, dan komitmen bersama, para peserta mulai menyadari bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan penghianatan terhadap nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya rasa peduli dan keinginan untuk bersama-sama membangun budaya anti korupsi di tingkat desa. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membentuk desa yang terbuka, akuntabel, dan bebas dari tindakan pidana korupsi dengan [eran serta semuaarganya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Mahasiswa mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan penuh serta kesempatan yang sangat berharga untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Desa Belobatang dan segenap masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Martinus Elias Lamak kepala seksi Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3D) sebagai narasumber yang sudah berkenan membawakan materi. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman kelompok yang sudah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi ini. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh

warga Desa Belobatang atas sikap terbuka, antusias dalam berpartisipasi, dan dedikasi dalam mendukung usaha menciptakan budaya anti korupsi di desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Idul et al. 2024. "Article History : " 4(2): 67–71.
- Alqadri, Bagdawansyah, Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Universitas Mataram. 2021. "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman." 8(1): 10–29.
- Education, Civic, Fkip Univet, Bantara Sukoharjo, and Bekerjasama Dengan. 2024. "CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024." 6: 221–30.
- Eko Handoyo, Tutik Wijayanti, Hendri Irawan, Ima Khomsani, Dwi Hermawan. 2021. "Penguatan Karakter Anti Korupsi Bagi Lurah Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang." 25(2): 119–26.
- Gunawan, Indra, and Yohanes Bahari. 2024. "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4(4): 609–18.
- Hattu, Jacob, Juanrico A. S. Titahelu, Elias Z Leasa, and Anna Maria Salamor. 2022. "Pengenalan Anti Korupsi Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Uweth Seram Bagian Barat." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(3): 1820–23.
- Inovasi, Jurnal, and Kepada Masyarakat. 2025. "Jurnal Trimas." 5(2): 29–37.
- Kadir, Yusrianto, and Universitas Gorontalo. 2025. "Insan Cita." 7(1): 719–35.
- Kolompo, Septian Aditya et al. 2025. "Membangun Budaya Anti Korupsi Di Desa Buyumpondoli : Strategi Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat Building an Anti-Corruption Culture in Buyumpondoli Village : Strategies of Education and Community Participation." 4.
- Muhammad, Fadil, and Tsuroyyaa Maitsoo Jaudah. 2024. "Penanaman Budaya Masyarakat Anti Korupsi Di Desa Margoyoso Salaman." 5(1): 45–50.
- Nugroho, Agung et al. 2026. "Jurnal Bina Desa Sosialisasi Dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Dusun Pranan Pendahuluan." 8(1): 54–63.
- Sholahudin, Umar, and Ratih Retnowati. 2023. "Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur." 5: 141–52.
- Subakti, Afdhoni Tri, Risky Nabila Yasmin, Rifky Ramadhan Rahmaditya, and Arrin Sulistyowati. 2025. "Sosialisasi Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi ( PAK ) Di SMK Negeri 1 Selo." 5(1): 1–8.
- Taufik, Taufik, and Nurwahidah Nurwahidah. 2023. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi." *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia* 6(1): 1–17.